



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 66/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini, dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, **KOTA SURABAYA**, yang diwakili oleh kuasanya, ABDUL KADIR, S.H., Advokat, yang berkantor di Kantor Pengacara, Konsultan & Bantuan Hukum "MITRA" di Jalan Jambangan Baru I Kav. I E Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 29 Nopember 2011, semula TERGUGAT, sekarang PEMBANDING ;

M E L A W A N

**TERBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, **Kota Surabaya**, yang diwakili oleh kuasanya, PIET SUHARTO, S.H., M.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Manyar Adi II / 8 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 16 Juni 2011, semula PENGGUGAT, sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 13 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqo'dah 1432 Hijriyah, Nomor : 1220/Pdt.G/2011/PA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugro dari Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Menetapkan hak asuh anak (hak khadhonah) anak nama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** kepada Penggugat (**TERBANDING**) ;
4. Menghukum Tergugat (**PEMBANDING**) untuk membayar biaya pemeliharaan anak nama (**ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**) kepada Penggugat setiap bulan minimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak perceraian ini terjadi sampai anak tersebut dewasa /dapat berdiri sendiri ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan K.U.A tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ;

## DALAM REKONPENSI

### DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Provisi Tergugat/Penggugat Rekonpensi ;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik dalam Konpensi maupun Rekonpensi yang hingga hari ini diperhitungkan sebesar Rp. 341.000,- (tigaratus empatpuluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh.Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 7 Desember 2011 Nomor : 1220/Pdt.G/2011/PA.Sby., bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 7 Desember 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 13 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqo'dah 1432 Hijriyah, Nomor : 1220/Pdt.G/2011/PA.Sby., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Januari 2012 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca pula memori banding Tergugat / Pembanding tanggal 30 Januari 2012, dan sampai putusan ini dijatuhkan Penggugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Membaca pula surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 10 Pebruari 2012 Nomor : 1220/Pdt.G/2011/PA.Sby., yang menerangkan bahwa baik Penggugat / Terbanding maupun Tergugat / Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (INZAGE) ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan pada tingkat banding tersebut, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 13 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqo'dah 1432 Hijriyah, Nomor : 1220/Pdt.G/2011/PA.Sby. beserta pertimbangan hukum didalamnya, demikian pula memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan tanpa kontra memori banding, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

### **Dalam Konpensasi**

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dalam gugatannya mendasarkan pada dalil-dalil bahwa antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan dan telah ternyata telah dibenarkan oleh Tergugat / Pembanding dan dikuatkan oleh para saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding maupun saksi dari Tergugat / Pemanding ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pemanding keberatan tuntutan hak hadlonah dan nafkan anak sebelum adanya tes DNA adalah tidak tepat, mengingat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa *"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"* dan senyatanya perkawinannya diakui oleh para pihak dan dibuktikan dengan fotocopy akta nikah ;

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak dan nafkah anak sesuai dengan Pasal 105 huruf (a,c) Kompilasi Hukum Islam menegaskan *" Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"* dan *"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*, dan ternyata Penggugat / Terbanding hingga saat ini belum ada keterangan telah menikah lagi, hal ini sesuai dengan keterangan dalam kitab Kifayatul Ahyar,II, hal. 93, yang diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

Artinya : .....*maka sabda Rasulullah s.a.w. padanya : "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin"*;

## Dalam Rekonpensi

### Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam permohonan untuk pemeriksaan tes DNA adalah terkandung maksud adanya keragu-raguan terhadap anak yang dilahirkan istrinya, hal ini semestinya diajukan sesuai prosedur yang tercantum dalam Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam dan hasil tes DNA diajukan sebagai alat bukti, oleh karenanya amar dalam provisi dalam putusan ini sudah tepat dan harus dikuatkan ;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi / Pemanding agar anak bernama : **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** tersebut telah ditetapkan Dalam Konpensi, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi / Pemanding harus di tolak adalah sudah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan ;

### Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan pada tingkat banding di bebaskan kepada Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding ;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 13 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqo'dah 1432 Hijriyah, Nomor : 1220/Pdt.G/2011/PA.Sby., yang dimohonkan banding ;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. SYAMSUL FALAH, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOFROWI, S.H. M.H. dan Drs. H. SAMI'UN MANSYUR, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 2 Maret 2012 Nomor : 66/Pdt.G/2012/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.  
HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. SYAMSUL FALAH, S.H. M.Hum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. H. SAMIUN MANSYUR, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

## Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

## Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

Ttd.

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)